



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-13  
MADIUN  
mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 23-K/PM.III-13/AD/IV/2016

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mareh.  
Pangkat/ NRP : Kapten Arm/ 2910073000968.  
Jabatan : Pama.  
Kesatuan : Yonarmed 12/1/2 Kostrad.  
Tempat, tanggal lahir : Magetan, 27 September 1968.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat Tinggal : Asrama Yonarmed 12/1/2 KostradJl. Siliwangi Ngawi Prop. Jawa Timur.

Terdakwa ditahan oleh Danyonarmed 12/1/2 Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari TMT 29 Januari 2016 sampai dengan tanggal 17 Februari 2016 di Stahtamil Subdenpom V/1-2 Ngawi berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonarmed 12/1/2 Kostrad selaku Ankum Nomor : Skep/01/I/2016 tanggal 31 Januari 2016, kemudian pada tanggal 18 Februari 2016 Terdakwa dibebaskan dari Penahanan Sementara berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Tahanan dari Danyonarmed 12/1/2 Kostrad selaku Ankum Nomor : Skep/02/II/2016 tanggal 16 Februari 2016.

PENGADILAN MILITER III-13 tersebut diatas :

- Membaca : 1. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Oditurat Militer III-13 Madiun Nomor : R/07/IV/2016 tanggal 19 April 2016 tentang pelimpahan berkas perkara atas nama Terdakwa Mareh, Kapten Arm NRP. 2910073000968.  
2. Berkas Perkara dari Denpom V/1 Madiun Nomor : BP-05/A-05/III/2016 tanggal 04 Maret 2016.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danmenarmed 1 selaku Papera Nomor : Kep/03/III/2016 tanggal 29 maret 2016.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-20-K/OM.III-13/AD/IV/2016 tanggal 18 April 2016.  
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/23-K/PM.III-13/AD/IV/2016 tanggal 28 April 2016.  
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAPSID/23-K/PM.III-13/AD/IV/2016 tanggal 29 April 2016.  
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-20-K/OM.III-13/AD/IV/2016 tanggal 18 April 2016.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Perjudian", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : penjara selama 6 (enam) bulan di potong selama Terdakwa menjalani penahanan sementara

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

a). 1 (satu) set seperangkat alat judi dadu.

Dirampas untuk dimusnahkan

b). Uang tunai sebesar Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Disita untuk Negara

2) Surat-surat :

a). 1 (satu) foto barang bukti tindak pidana judi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.

b). 1 (satu) lembar foto barang bukti uang sebesar Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar : Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan dari Oditur Militer, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan (Pleodoi), namun Terdakwa hanya menyampaikan permohonan secara lisan dipersidangan yang menyatakan, bila Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya, serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, selanjutnya Terdakwa mohon dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan dari Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal Dua puluh delapan bulan Januari tahun Dua ribu enam belas atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun Dua ribu enam belas atau setidaknya pada suatu waktu di tahun Dua ribu enam belas di Dsn. Dungus, Ds. Karangasri, Kec/ Kab. Ngawi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhi sesuatu tata cara", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Kapten Arm Mareh masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba Milsuk di Kodam VIII Trikora pada tahun 1991, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP.291007300968 dan ditugaskan di Yonarmed Kostrad 12/1/2 Kostrad Ngawi. Pada tahun 2000 Terdakwa mengikuti Secapa Reg di Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Arm kemudian ditugaskan di Yonarmed 12/1/2 Kostrad Ngawi dan setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih dinas aktif sebagai Pa Bung 3 dengan pangkat terakhir Kapten Arm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 Terdakwa yang sedang berada di rumah Sdr. Agus di Dsn. Dungus, Ds. Karangasri, Kec/ Kab. Ngawi mempunyai ide untuk bermain judi dadu di rumah Sdr. Agus selanjutnya Terdakwa menghubungi melalui HP Saksi-VII Sdr. Suratmin, Saksi-I Sdr. Karji, Saksi-VI Sdr. Parianto, Saksi-II Sdr. Joko Widodo supaya datang ke rumah Sdr. Agus untuk bermain judi dadu.
3. Bahwa setelah mereka datang selanjutnya Terdakwa, Saksi-I, Saksi-II, Saksi-VI dan Saksi-VII sepakat bermain judi dadu dengan uang taruhan minimal Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan maksimal Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB permainan judi dadu tersebut dimulai dengan cara pertama Terdakwa, Saksi-I, Saksi-II, Saksi-VI dan Saksi-VII duduk di lantai beralaskan tikar, setelah itu beberan dadu dibuka kemudian bandarnya yaitu Terdakwa mengopyok 3 (tiga) buah mata dadu menggunakan tutup dan tatakan dadu lalu para penombok menaruh uang taruhannya pada angka yang tertera pada beberan dadu sesuai angka yang diinginkan. Setelah semua penombok menaruh uang taruhannya Terdakwa membuka tutup dadunya, apabila cocok dengan satu angka maka untuk tombokan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) akan mendapatkan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) bila tombokan cocok dengan dua angka mata dadu maka akan mendapatkan bayaran dua kali lipat dari tombokannya, apabila tombokannya sesuai dengan tiga angka mata dadu maka akan mendapatkan bayaran tiga kali lipat dan apabila tombokannya tidak ada yang cocok dengan mata dadu maka uang taruhannya menjadi milik Terdakwa selaku bandar dadu begitu seterusnya.
5. Bahwa setelah permainan judi dadu tersebut berlangsung tiba-tiba sekira pukul 23.00 WIB Saksi-IX Serda Feldi Susanto bersama beberapa orang anggota Subdenpom V/1-2 Ngawi yang dipimpin langsung oleh Dansubdenpom V/1-2 Ngawi melakukan penggerebekan dan menangkap Terdakwa dan para penombok judi dadu tersebut.
6. Bahwa karena para penombok judi dadu tersebut adalah masyarakat sipil kemudian diserahkan ke Polres Ngawi, sedangkan Terdakwa beserta barang bukti berupa 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) tutup dadu, 1 (satu) tatakan dadu, 1 (satu) lembar beberan dadu dan uang taruhan sebesar Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dibawa ke kantor Subdenpom V/1-2 Ngawi untuk proses hukum selanjutnya.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah benar-benar mengerti tentang Dakwaan yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang cukup jelas sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum, melainkan akan menghadapi sendiri persidangan perkaranya tersebut.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : Karji Bin Darmo Sumarto.  
Pekerjaan : Tani  
Tempat, tanggal lahir : Ngawi, 12 Agustus 1972.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Dsn. Bangoan, RT. 01, RW. 06, Ds. Kersoharjo, Kec. Geneng,  
Kab. Ngawi, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 Saksi mendapat SMS dari Sdr. Kamsikan memberitahu apabila di rumah Sdr. Agus di Dsn. Dungus, Kec. Karangasri, Kec/Kab. Ngawi ada permainan judi dadu, mendengar hal itu Saksi langsung pergi ke rumah Sdr. Agus dengan membawa uang sebesar Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) untuk ikut bermain judi dadu.
3. Bahwa setelah sampai di rumah Sdr. Agus, Saksi melihat disana sudah ada Sdr. Joko Widodo, Sdr. Suratmin, Sdr. Parianto, Sdr. Supriyanto selanjutnya Saksi bergabung mengikuti permainan judi dadu tersebut dengan kesepakatan uang taruhan minimal Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan maksimal Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
4. Bahwa kemudian Terdakwa selaku bandar judi dadu duduk diatas tikar dan membuka bebaran dadu, selanjutnya ke tiga buah mata dadu tersebut dikopyok oleh bandar dengan menggunakan tutup dan tatakan dadu, setelah itu para penombok menaruh uang taruhannya pada angka yang tertera pada bebaran dadu.
5. Bahwa setelah lalu semua penombok menaruh uang taruhannya bandar membuka tutup dadunya apabila sesuai dengan satu angka maka untuk tombokan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) akan mendapatkan uang Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), sekali tombok, apabila angka tombokan sesuai dengan dua angka mata dadu maka akan mendapatkan bayaran dua kali lipat dari tombokannya begitu seterusnya, namun bila tombokannya tidak ada yang cocok dengan mata dadu maka uang taruhannya menjadi milik bandar.
6. Bahwa saat permainan judi dadu tersebut sudah berlangsung sebanyak 2 (dua) kali bukaan, sekira pukul 23.00 WIB Petugas Polisi Militer Ngawi datang dan menangkap bandar dan para penombok judi dadu tersebut karena permainan judi dadu tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang.
7. Bahwa selain menangkap para pemain judi dadu petugas juga mengamankan 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tatakan dadu, 1 (satu) buah tutup dadu, 1 (satu) lembar bebaran dadu milik Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Saksi-2** : Nama lengkap : Joko Widodo Bin Sukardi.  
Pekerjaan : PNS Kec. Geneng Gol II.b  
Tempat, tanggal lahir : Ngawi, 10 Oktober 1975.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Dsn. Tambak Romo, Ds. Tambak Romo, RT. 01 RW. 03, Kec.  
Geneng, Kab. Ngawi, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa 1 (satu) minggu setelah kejadian namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 Saksi mendapat SMS dari Sdr. Kamsikan memberitahu apabila di rumah Sdr. Agus di Dsn. Dungus, Kec. Karangasri, Kec/Kab. Ngawi ada permainan judi dadu, kemudian Saksi langsung pergi ke rumah Sdr. Agus dengan membawa uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk ikut bermain judi dadu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah sampai di rumah Sdr. Agus selanjutnya Saksi, Sdr. Suratmin, Sdr. Karji, Sdr. Parianto, Sdr. Supriyanto sepakat melaksanakan permainan judi dadu dengan perjanjian uang taruhan minimal Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan maksimal Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa sebagai bandarnya.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa duduk diatas tikar dan membuka beberan dadu, lalu ke tiga buah mata dadu tersebut dikopyok oleh bandar dengan menggunakan tutup dan tatakan dadu, setelah itu para penombok menaruh uang taruhannya pada angka yang tertera pada beberan dadu. Setelah semua penombok menaruh uang taruhannya bandar membuka tutup dadunya apabila sesuai dengan satu angka maka untuk tombokan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) akan mendapatkan uang Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), sekali tombok, apabila angka tombokan sesuai dengan dua angka mata dadu maka akan mendapatkan bayaran dua kali lipat dari tombokannya begitu seterusnya, namun bila tombokannya tidak ada yang cocok dengan mata dadu maka uang taruhannya menjadi milik bandar.
5. Bahwa saat permainan judi dadu tersebut sudah berlangsung kurang lebih 2 (dua) kali bukaan, sekira pukul 23.00 WIB Petugas Polisi Militer Ngawi datang dan menangkap bandar serta para penombok judi dadu tersebut karena tidak ada ijin dari pihak berwenang.
6. Bahwa selain menangkap para pemain judi dadu petugas juga mengamankan 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tatakan dadu, 1 (satu) buah tutup dadu, 1 (satu) lembar beberan dadu milik Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Saksi-3** : Nama lengkap : Irawan Alias Samohung.  
Pekerjaan : Swasta (Pegawai toko sepatu di Ngawi)  
Tempat, tanggal lahir : Jayapura, 13 September 1973.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Dsn. Dungus, RT. 05, RW. 05, Ds. Karangasri, Kec. Ngawi, Kab. Ngawi, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah sejak tahun 2015 namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 sekira pukul 23.00 WIB Saksi datang ke rumah Sdr. Agus di Dsn. Dungus, Ds. Karangasri, Kec/Kab. Ngawi untuk mengecash HP karena baterainya akan habis.
3. Bahwa setelah sampai Saksi melihat sedang ada permainan judi dadu dengan bandarnya adalah Terdakwa dan penomboknya antara lain Sdr. Suratmin, Sdr. Joko Widodo, Sdr. Karji, Sdr. Parianto dan Sdr. Suprianto.
4. Bahwa tidak lama kemudian beberapa Petugas Polisi Militer Ngawi yang dipimpin langsung oleh Dansubdenpom datang ke tempat tersebut dan langsung melakukan penggerebekan.
5. Bahwa selanjutnya Petugas Subdenpom V/1-2 Ngawi membawa Terdakwa berikut barang buktinya ke Subdenpom V/1-2 Ngawi sedangkan para penomboknya diserahkan ke Polres Ngawi.
6. Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan petugas Subdenpom Ngawi berupa 3 (tiga) mata dadu, 1 (satu) tatakan dadu, 1 (satu) lembar beberan dadu, dan uang taruhan sebesar Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Saksi-4** : Nama lengkap : Kamsikan.  
Pekerjaan : Swasta (Penjahit pakaian)  
Tempat, tanggal lahir : Ngawi, 19 juli 1957.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jalan Patiunus, No. 37, RT. 04 RW. 01, Kel. Ketanggi, Kec. Ngawi, Kab. Ngawi, Jawa Timur (skrg jl. Kyai Mojjo rt 04 rw 01 Ngawi prop Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah sejak lama namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 sekira pukul 22.00 WIB Saksi datang ke rumah Sdr. Agus di Dsn. Dungus, Ds. Karangasri, Kec. Ngawi, Kab. Ngawi, untuk beristirahat sehabis Nyumbang dari tetangga Sdr. Agus.
3. Bahwa sekira pukul 22.45 WIB Saksi melihat Terdakwa yang sudah berada di rumah Sdr. Agus memulai permainan judi dadu kopyok sebagai bandarnya dan penomboknya antara lain Sdr. Suratmin, Sdr. Joko Widodo, Sdr. Karji, Sdr. Parianto, dan Sdr. Supriyanto.
4. Bahwa pada saat permainan judi dadu kopyok tersebut tengah berlangsung tiba-tiba datang petugas Subdenpom V/1-2 Ngawi melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa berikut barang buktinya berupa 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) tutup dadu, 1 (satu) tatakan dadu, 1 (satu) lembar bebaran dan uang taruhan sebesar Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) sedangkan para penomboknya yang merupakan orang sipil diserahkan ke Polres Ngawi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Saksi-5** : Nama lengkap : Hari Purwanto.  
Pekerjaan : Swasta (Penjaga toko sembako)  
Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro, 3 Maret 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Dsn. Nglarangan, RT. 01, RW. 11, Ds. Karangasri, Kec. Ngawi, Kab. Ngawi, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah sejak lama namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 sekira pukul 22.15 WIB Saksi diajak teman Saksi yang bernama Heru pergi ke warung di Dsn. Dungus, Ds. Karangasri, Kec/Kab. Ngawi, selanjutnya teman Saksi pergi ke rumah Sdr. Agus untuk mengikuti permainan judi dadu.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi judi dadu di rumah Sdr. Agus Tersebut yang menjadi bandarnya adalah Terdakwa dan penomboknya antara lain Sdr. Suratmin alias Bandit, Sdr. Joko Widodo, Sdr. Karji, Sdr. Parianto dan Sdr. Supriyanto.
4. Bahwa saat permainan judi dadu tersebut sedang berlangsung tiba-tiba petugas Subdenpom V/1-2 Ngawi datang melakukan penggerebekan dan menangkap Terdakwa berikut barang buktinya berupa 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) tutup dadu, 1 (satu) tatakan dadu, 1 (satu) lembar bebaran dan uang taruhan sebesar Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk penomboknya yang merupakan warga sipil diserahkan ke Polres Ngawi untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 : Nama lengkap : Parianto Bin Saijo.  
Pekerjaan : Swasta (Supir bis Ngawi-Caruban)  
Tempat, tanggal lahir : Ngawi, 31 Desember 1969.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Dsn. Cabean, RT. 01 RW. 07 Ds. Perandon, Kec/Kab. Ngawi, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah sejak tahun 2015 pada saat nongkrong di warung makan Ngawi namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 sekira pukul 22.45 WIB Saksi datang ke rumah Sdr. Agus dengan membawa uang sebesar Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) untuk ikut bermain judi dadu.
3. Bahwa setelah sampai dan para penombok yang datang antara lain Sdr. Joko Widodo, Sdr. Karji, Sdr. Suratmin, Sdr. Supriyanto sudah siap selanjutnya bandarnya yaitu Terdakwa dan para penombok sepakat uang taruhan minimal Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan maksimal Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa selaku bandar duduk diatas tikar lalu bebeeran dadu dibuka dan 3 (tiga) buah mata dadu dikopyok menggunakan tutup dan tatakan dadu dan diletakan kembali. Setelah itu para penombok menaruh taruhannya dan bandar membuka tutup dadunya apabila uang taruhan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sesuai dengan satu angka maka akan mendapatkan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sekali tombok, apabila tombokan sesuai dengan dua angka mata dadu maka akan mendapatkan bayaran dua kali lipat dari tombokannya dan apabila tombokannya tidak ada yang cocok dengan mata dadu maka uang taruhannya atau tombokannya menjadi milik bandar.
4. Bahwa setelah permainan judi dadu sudah berlangsung selama 2 (dua) kali bukaaan, sekira pukul 23.00 WIB Petugas Subdenpom V/1-2 Ngawi yang dipimpin langsung oleh Dansubdenpom Ngawi datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta mengamankan barang bukti berupa berupa 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) tutup dadu, 1 (satu) tatakan dadu, 1 (satu) lembar bebeeran dan uang taruhan sebesar Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah), sedangkan para penomboknya diserahkan ke Polres Ngawi untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 : Nama lengkap : Suratmin.  
Pekerjaan : Swasta.  
Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro, 05 Juni 1975.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Dsn. Bulung, RT. 03, RW. 03, Ds. Kartoharjo, Kec. Ngawi, Kab. Ngawi, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat kejadian tahun 2016 namun tidak ada hubungan keluarga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 sekira pukul 22.45 WIB Saksi datang ke rumah Sdr. Agus dengan membawa uang sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk ikut bermain judi dadu.
3. Bahwa setelah para penombok yang datang yaitu Sdr. Joko Widodo, Sdr. Karji, Sdr. Suratmin, Sdr. Supriyanto sudah siap selanjutnya bandarnya yaitu Terdakwa dan para penombok menyepakati uang taruhan minimal Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan maksimal Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa selaku bandar duduk diatas tikar lalu beberan dadu dibuka dan 3 (tiga) buah mata dadu dikopyok menggunakan tutup dan tatakan dadu dan diletakan kembali. Setelah itu para penombok menaruh taruhannya dan bandar membuka tutup dadunya apabila uang taruhan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sesuai dengan satu angka maka akan mendapatkan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sekali tombok, apabila tombokan sesuai dengan dua angka mata dadu maka akan mendapatkan bayaran dua kali lipat dari tombokannya dan apabila tombokannya tidak ada yang cocok dengan mata dadu maka uang taruhannya atau tombokannya menjadi milik bandar.
4. Bahwa setelah permainan judi dadu sudah berlangsung selama 2 (dua) kali bukaan, sekira pukul 23.00 WIB Petugas Subdenpom V/1-2 Ngawi yang dipimpin langsung oleh Dansubdenpom Ngawi datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta mengamankan barang bukti berupa berupa 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) tutup dadu, 1 (satu) tatakan dadu, 1 (satu) lembar beberan dan uang taruhan sebesar Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah), sedangkan para penomboknya diserahkan ke Polres Ngawi untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir dipersidangan telah dipanggil secara patut sesuai dengan ketentuan pasal 139 UU Nomor 31 Tahun 1997, tetapi Saksi tidak dapat hadir dipersidangan oleh karenanya Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Saksi kepersidangan, selanjutnya karena keterangan Saksi tersebut telah diberikan dibawah sumpah pada waktu pemeriksaan oleh Penyidik POM dan atas permohonan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyetujuinya maka katerangan Saksi di bawah sumpah tersebut dapat dibaca dalam persidangan ini yaitu :

Saksi-8 : Nama lengkap : Suprianto.  
Pekerjaan : Polri.  
Pangkat/NRP : Aipda/ 77060472.  
Jabatan : Babinkamtibmas Polsek Padas.  
Kesatuan : Polres Ngawi.  
Tempat, tanggal lahir : Jombang, 29 Juni 1977.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Dsn. Dungus, Ds. Karangasri, Kec. Ngawi, Kab. Ngawi, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah sejak lama namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 sekira pukul 22.30 WIB Saksi dan Sdr. Iwan Tahu pergi menghadiri hajatan di rumah Sdr. Wandu namun karena HP Saksi ngedrop Saksi pergi ke rumah Sdr. Agus untuk numpang mengecash HP sekalian menitipkan sepeda motor, setelah itu Saksi pergi ke rumah Sdr. Wahdi untuk menghadiri hajatan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sekira pukul 23.30 WIB Saksi pulang dari menghadiri hajatan selanjutnya kembali ke rumah Sdr. Agus dan melihat di tempat tersebut ada banyak orang yang sedang bermain judi dadu, kemudian karena HP Saksi belum penuh Saksi menunggunya sambil ngobrol dengan istri Sdr. Agus.
4. Bahwa tidak lama kemudian datang petugas Polisi Militer Ngawi datang melakukan penggerebekan terhadap aktivitas judi dadu tersebut dan menangkap para penjudi dadu lalu dinaikan ke mobil Polisi Militer, sedangkan Saksi berhasil meloloskan diri namun HP Saksi tertinggal di rumah Sdr. Agus.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi judi dadu tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya dan perjudian tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi perjudian dadu tersebut sudah berlangsung selama kurang lebih satu minggu karena di rumah tetangga Sdr. Agus yaitu Sdr. Wandu sedang mempunyai hajatan mantu.
7. Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh Petugas Polisi Militer berupa 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) tutup dadu, 1 (satu) tatakan dadu, 1 (satu) lembar bebaran dan uang taruhan sebesar Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Saksi-9** : Nama lengkap : Feldi Susanto.  
Pangkat/NRP : Serda/ 21130080450394.  
Jabatan : Balidpamfik Subdenpom V/1-2.  
Kesatuan : Denpom V/1 Madiun.  
Tempat, tanggal lahir : Ngawi, 31 Maret 1994.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Dsn. Dungus, Ds. Karangasri, Kec. Ngawi, Kab. Ngawi, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 Saksi melaksanakan piket UP3M sekira pukul 22.00 WIB Saksi mendapat laporan pertelepon dari warga Dsn. Dungus, Ds. Karangasri bahwa ada perjudian dadu di rumah Sdr. Agus di Dsn. Dungus, Ds. Karangasri, Kec/ Kab. Ngawi yang melibatkan oknum TNI AD.
3. Bahwa kemudian Saksi melaporkan kepada Dansubdenpom yang selanjutnya memerintahkan untuk menyelidiki kebenaran informasi tersebut dan setelah informasi tersebut diselidiki ternyata benar di rumah Sdr. Agus ada perjudian jenis dadu yang saat itu bandarnya adalah Terdakwa.
4. Bahwa selanjutnya Dansubdenpom memerintahkan seluruh anggota Subdenpom V/1-2 Ngawi untuk melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap para penjudi dadu di rumah Sdr. Agus.
5. Bahwa penggerebekan judi dadu tersebut berhasil mengamankan barang bukti berupa seperangkat alat dadu, uang tunai sebesar Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dan berhasil menangkap Terdakwa, Sdr. Karji, Sdr. Joko Widodo, Sdr. Kamsikan, Sdr. Irawan, Sdr. Hari Puryanto, Sdr. Parianto, Sdr. Suratmin.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan juga sudah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa Kapten Arm Mareh masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba Milsuk di Kodam VIII Trikora pada tahun 1991 kemudian dilanjutkan pendidikan di Pusdikav Padalarang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP.291007300968 dan ditugaskan di Yonarmed Kostrad 12/1/2 Kostrad Ngawi. Pada tahun 2000 Terdakwa mengikuti Secapa Reg di Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Arm kemudian ditugaskan di Yonarmed Kostrad 12/1/2 Kostrad Ngawi dan setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih dinas aktif sebagai Pa Bung 3 dengan pangkat terakhir Kapten Arm.
2. Bahwa Terdakwa bermain judi dadu sudah sejak lama di rumah Sdr. Agus dan Terdakwa memilih rumah Sdr. Agus untuk bermain judi dadu karena tempatnya yang strategis dan didalamnya ada tempat parkir sepeda motor agar tidak bisa dilihat dari luar secara jelas serta tidak mengganggu lingkungan.
3. Bahwa setiap akan bermain judi dadu Terdakwa lebih dulu mengontak Sdr. Suratmin alias Bandit Bin Sukimun, Sdr. Karji, Sdr. Parianto, Sdr. Joko Widodo supaya datang dan bermain judi dadu di rumah Sdr. Agus, namun permainan judi dadu tersebut tidak Terdakwa lakukan secara terus menerus tetapi tergantung dari keinginan.
4. Bahwa karena seringnya digunakan untuk bermain judi dadu sebenarnya Sdr. Agus sudah melarang rumahnya digunakan untuk bermain judi dadu maupun permainan judi sejenisnya.
5. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Januari 2016 Terdakwa yang mengetahui Sdr. Agus tidak berada di rumah dan sedang ingin bermain judi dadu datang dan memutuskan memanggil dengan cara mengontak Sdr. Suratmin, Sdr. Karji, Sdr. Parianto, Sdr. Joko Widodo lewat HP supaya datang ke rumah Sdr. Agus untuk menjadi penombok dalam permainan judi dadu yang akan dilakukan oleh Terdakwa.
6. Bahwa setelah para penombok tersebut datang selanjutnya Terdakwa sebagai bandar sepakat dengan para penombok bahwa uang taruhan minimal Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan maksimal Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), setelah semuanya setuju selanjutnya 4 (empat) duduk di lantai beralaskan tikar lalu Terdakwa sebagai bandar membuka bebaran dadu dan mengopyok ketiga mata dadu didalam tutup dan tatakan kemudian para penombok memasang taruhannya sesuai angka yang diinginkan lalu Terdakwa membuka tutup dadu dan apabila cocok dengan satu angka maka untuk tombakan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) akan mendapatkan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) bila tombakan cocok dengan dua angka Terdakwa akan membayar dua kali lipat, bila tiga angka akan dibayar tiga kali lipat. Namun bila tombokannya tidak ada yang cocok dengan mata dadu maka uang taruhannya menjadi milik Terdakwa selaku bandar dadu dan begitu seterusnya.
7. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB setelah permainan judi dadu tersebut berlangsung selama 2 (dua) kali bukaan tiba-tiba beberapa petugas Subdenpom V/1-2 Ngawi yang dipimpin langsung oleh Dansubdenpom melakukan penggerebekan dan menangkap Terdakwa berikut barang buktinya berupa seperangkat alat judi dadu dan uang tunai sebesar Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) sedangkan penombok dari masyarakat sipil diserahkan ke Polres Ngawi.
8. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa main judi dadu sebagai bandar adalah untuk menggalang dana dan mencari tambahan untuk kebutuhan sehari-hari.
9. Bahwa Terdakwa bermain judi dadu tersebut tidak pernah mendapat ijin dari pihak yang berwajib.
10. Latar belakang Terdakwa bermain judi hanya sekedar iseng-iseng saja dan coba-coba bertindak sebagai bandarnya dengan harapan akan menang sehingga dapat menambah penghasilan untuk uang rokok Terdakwa sehari-hari,
11. Selama menjadi anggota TNI AD sebelum perkara ini terjadi Terdakwa belum pernah dihukum baik hukuman disiplin maupun pidana dan juga baru sekali ini Terdakwa digrebek karena main judi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali semua perbuatan Terdakwa serta Terdakwa sudah kapok dan tidak akan main judi lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan dalam perkara Terdakwa ini berupa :

1) Barang-barang :

- a). 1 (satu) set seperangkat alat judi dadu.

Bahwa barang-barang tersebut diatas adalah benar merupakan sarana atau alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk membuka permainan judi dimana saat permainan judi dadu koprok tersebut berlangsung Terdakwa bertindak sebagai bandarnya dan keseluruhan alat atau sarana untuk permainan judi tersebut adalah milik Terdakwa.

- b). Uang tunai sebesar Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Bahwa uang sejumlah Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) tersebut adalah benar merupakan sebagian dari uang taruhan saat permainan judi yang berhasil diamankan oleh petugas kepolisian ketika terjadi penangkapan yang selanjutnya dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini

2) Surat-surat :

- a). 1 (satu) foto barang bukti tindak pidana judi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.

- b). 1 (satu) lembar foto barang bukti uang sebesar Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa semua barang bukti tersebut diatas yang keseluruhannya telah dibaca dan diperlihatkan serta diterangkan kaitannya satu persatu dalam perkara ini kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang keseluruhannya dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah sesuai ketentuan dalam Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997 dan sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntut oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI. No. 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim haruslah dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian keterangan para Saksi, alat bukti lain dan alasan yang diberikan untuk memberikan keterangan tertentu serta cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dan Surat-surat tersebut di atas dan setelah menghubungkan antara yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang prajurit TNI AD yang terjadinya perkara ini sampai dengan sekarang masih berdinan aktif di Yon Armed 12/1/2 Kostrad dengan pangkat Kapten Arm NRP 291007300003968.
2. Bahwa benar selaku prajurit TNI AD Terdakwa sehat jasmani rohani dan mampu untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya serta sebagai warga negara RI Terdakwa juga tunduk dengan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah NKRI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 Terdakwa yang mengetahui Sdr. Agus tidak berada di rumah dan sedang ingin bermain judi dadu datang dan memutuskan memanggil dengan cara mengontak Sdr. Suratmin, Sdr. Karji, Sdr. Parianto, Sdr. Joko Widodo lewat HP supaya datang ke rumah Sdr. Agus untuk menjadi penombok dalam permainan judi dadu yang akan dilakukan oleh Terdakwa.
4. Bahwa benar setelah para penombok tersebut datang selanjutnya Terdakwa sebagai bandar sepakat dengan para penombok bahwa uang taruhan minimal Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan maksimal Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), setelah semuanya setuju selanjutnya 4 (empat) duduk di lantai beralaskan tikar lalu Terdakwa sebagai bandar membuka bebaran dadu dan mengopyok ketiga mata dadu didalam tutup dan tatakan kemudian para penombok memasang taruhannya sesuai angka yang diinginkan lalu Terdakwa membuka tutup dadu dan apabila cocok dengan satu angka maka untuk tombakan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) akan mendapatkan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) bila tombakan cocok dengan dua angka Terdakwa akan membayar dua kali lipat, bila tiga angka akan dibayar tiga kali lipat. Namun bila tombokannya tidak ada yang cocok dengan mata dadu maka uang taruhannya menjadi milik Terdakwa selaku bandar dadu dan begitu seterusnya.
5. Bahwa benar sekira pukul 23.00 WIB setelah permainan judi dadu tersebut berlangsung selama 2 (dua) kali bukaan tiba-tiba beberapa petugas Subdenpom V/1-2 Ngawi yang dipimpin langsung oleh Dansubdenpom melakukan penggerebekan dan menangkap Terdakwa berikut barang buktinya berupa seperangkat alat judi dadu dan uang tunai sebesar Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) sedangkan penombok dari masyarakat sipil diserahkan ke Polres Ngawi.
6. Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa main judi dadu sebagai bandar adalah untuk menggalang dana dan mencari tambahan untuk kebutuhan sehari-hari.
7. Bahwa benar Terdakwa bermain judi dadu tersebut tidak pernah mendapat ijin dari pihak yang berwajib.
8. Bahwa benar latar belakang Terdakwa bermain judi hanya sekedar iseng-iseng saja dan coba-coba bertindak sebagai bandarnya dengan harapan akan menang sehingga dapat menambah penghasilan untuk uang rokok Terdakwa sehari-hari,
9. Bahwa benar selama menjadi anggota TNI AD sebelum perkara ini terjadi Terdakwa belum pernah dihukum baik hukuman disiplin maupun pidana dan juga baru sekali ini Terdakwa digrebek karena main judi.
10. Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesali semua perbuatan Terdakwa serta Terdakwa sudah kapok dan tidak akan main judi lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana yang dikemukakan dalam Tuntutannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri terhadap unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan terhadap Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan, demikian pula mengenai lamanya pidana yang patut dan layak untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap adanya permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, karena itu Terdakwa mohon dijatuhi hukuman seringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini,

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap dipersidangan Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah atau tidaknya melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka dari seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut haruslah telah pula memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa disusun secara tunggal Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yaitu : “Barangsiapa tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhi sesuatu tata cara”, sehingga dengan demikian mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Dengan sengaja

Unsur kedua : Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Menimbang : Bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya mengenai Dakwaan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang berbunyi : “Barangsiapa tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhi sesuatu tata cara”, sehingga terdiri dari unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa

Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk kepada Perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2-5,7 dan 8 KUHP), sehat rohani maupun jasmani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum termasuk diri Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD. Barang siapa adalah subyek hukum pelaku tindak pidana, dalam hal ini manusia atau seseorang yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang prajurit TNI AD yang terjadinya perkara ini sampai dengan sekarang masih berdinis aktif di Yon Armed 12/1/2 Kostrad dengan pangkat Kapten Arm NRP 291007300003968.
2. Bahwa benar selaku prajurit TNI AD Terdakwa sehat jasmani rohani dan mampu untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya serta sebagai warga negara RI Terdakwa juga tunduk dengan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah NKRI.

Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, “Barang siapa”, telah terpenuhi.

Unsur kedua : Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanpa mendapat ijin adalah sama dengan tanpa hak artinya bahwa seseorang tersebut dalam melakukan suatu perbuatannya tanpa didasari suatu hak yang dalam perkara ini adalah berupa ijin dari pihak yang berwenang. Yang dimaksud dengan sengaja menurut MvT adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar atau atas kemauan sendiri atau tanpa adanya paksaan dari pihak lain yang tidak dapat dihindari sedangkan pelakunya sudah mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatannya itu adalah merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, namun perbuatannya itu tetap dilakukan juga. Sedangkan yang dimaksud dengan "menawarkan" adalah suatu perbuatan yang menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar supaya diikuti oleh lain, sedangkan yang dimaksud dengan "memberikan kesempatan" adalah membuat atau mengkondisikan suatu keadaan yang menjadikan orang dengan mudah untuk melakukan sesuatu perbuatan atau ikut berbuat sesuatu.

Permainan judi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974 menjelaskannya sebagai tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka. Juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di sini termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya. Sedangkan sebagai pencaharian merupakan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus lebih dari satu kali bahkan menjadi pekerjaan sehari-hari.

Pada unsur kedua ini terdiri dari beberapa alternatif perbuatan sehingga apabila salah satu saja dari alternatif perbuatan tersebut telah terpenuhi maka sudah cukup untuk mendakwa Terdakwa, sehingga untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan.

Berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta dari alat bukti lainnya dipersidangan dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 Terdakwa sekira pukul 22.30 WIB yang mengetahui Sdr. Agus tidak berada di rumah dan sedang ingin bermain judi dadu datang dan memutuskan memanggil dengan cara mengontak Sdr. Suratmin, Sdr. Karji, Sdr. Parianto, Sdr. Joko Widodo lewat HP supaya datang ke rumah Sdr. Agus untuk menjadi penombok dalam permainan judi dadu yang akan dilakukan oleh Terdakwa.
2. Bahwa benar setelah para penombok tersebut datang selanjutnya Terdakwa sebagai bandar sepakat dengan para penombok bahwa uang taruhan minimal Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan maksimal Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah),
3. Bahwa benar cara permainan judi dadu yang dilakukan Terdakwa adalah pertama-tama Terdakwa membuka alas beberapa dadu diatas meja kemudian ketiga mata dadu diletakkan diatas tatakan setelah itu ditutup dengan menggunakan kotak tempurung kelapa selanjutnya dadu yang berada didalam kotak (batok) kelapa tersebut diangkat lalu dikocok oleh Terdakwa kemudian diletakkan di meja dan selanjutnya para pemasang/penombok dipersilahkan untuk menebak dengan memasang sejumlah uang taruhannya dengan aturan main apabila penombok memasang uang taruhan Rp.5000,- (lima ribu rupiah) maka kalau tebakannya tepat akan mendapatkan keuntungan sesuai kelipatannya mata dadu yang keluar dan bila tidak tepat maka uang taruhannya milik Terdakwa.
4. Bahwa benar permainan judi dadu yang dilakukan oleh Terdakwa adalah berupa permainan yang bersifat untung-untungan dengan mengandalkan nasib baik serta dengan menggunakan sejumlah uang sebagai taruhannya yaitu pasangan penombok berkisar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan yang paling banyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan jumlah pemain 4 (empat) orang dengan Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar sekira pukul 23.00 WIB setelah permainan judi dadu tersebut berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) kali bukaan tiba-tiba beberapa petugas Subdenpom V/1-2 Ngawi yang dipimpin langsung oleh Dansubdenpom melakukan penggerebekan dan menangkap Terdakwa berikut barang buktinya berupa seperangkat alat judi dadu dan uang tunai sebesar Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) sedangkan penombok dari masyarakat sipil diserahkan ke Polres Ngawi.
4. Bahwa benar permainan judi dadu koprok yang dibuka oleh Terdakwa telah menjadikan ada para pemain/penombok yang dapat ikut bermain judi karena sudah diberikan kesempatan dan fasilitas untuk bermain judi oleh Terdakwa padahal permainan judi dadu yang dibandari oleh Terdakwa tersebut tidak pernah ada ijin dari pihak yang berwenang.
5. Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa main judi dadu sebagai bandar adalah untuk menggalang dana dan mencari tambahan untuk kebutuhan sehari-hari.
6. Bahwa benar Terdakwa bermain judi dadu tersebut tidak pernah mendapat ijin dari pihak yang berwajib.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Tanpa mendapat ijin dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas adalah merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja tanpa mendapat ijin dengan sengaja memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan ada hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda dalam melakukan perbuatannya maka oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhinya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa ini pada hakekatnya adalah suatu kebiasaan dari Terdakwa yang memang selalu hobi atau gemar bermain judi sehingga Terdakwa tidak lagi pernah memandang waktu dan tempat maupun status yang disandang Terdakwa sebagai anggota TNI AD yang harus taat hukum dimanapun ia berada.
2. Bahwa alasan Terdakwa membuka permainan judi adalah dalam rangka mencari uang tambahan uang rokok diluar gaji Terdakwa dan juga untuk menggalang dana buat orang yang hajatan adalah merupakan alasan yang hanya dicari-cari Terdakwa dan alasan ini tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim, karena tentunya masih banyak cara lain secara legal dan halal yang dapat dilakukan oleh Terdakwa untuk mencari uang tambahan penghasilan diluar gajinya sebagaimana hal yang banyak dilakukan oleh anggota TNI lainnya diluar tugas kedinasannya.
3. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa yang melakukan perjudian yang mana bahwa perbuatan tersebut adalah sangat terlarang dalam lingkungan TNI karena hal itu akan merusak secara Psikologis, Sosiologis dan perjudian akan berdampak Negatif dalam kehidupan masyarakat baik bagi pelaku sendiri maupun bagi keluarga dan lingkungannya.
4. Bahwa dalam kehidupan dasar militer/prajurit TNI sudah diketahui bahwasannya kebiasaan berjudi adalah termasuk pada pelanggaran terhadap disiplin militer dan termasuk pula dalam lingkup cara hidup yang boros, oleh karena itu kebiasaan buruk ini akan selalu diawasi dan ditindak oleh para atasannya, karena hal itu dapat mengakibatkan rusaknya kehidupan sosial setiap anggota militer dan keluarganya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat membuat lemahnya citra, martabat serta kewibawaan TNI di mata masyarakat menjadi luntur dan juga akan menjadi presedent atau contoh yang buruk khususnya terhadap anggota Yonarmed 12/1/2 Kostrad sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas semua perbuatannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan jera serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

## Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya.
2. Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
3. Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain
4. Terdakwa telah berdinass selama 35 (tiga puluh lima) tahun

## Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas perjudian.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 (delapan) wajib TNI yaitu Terdakwa tidak menjaga kehormatan diri dimuka umum.
3. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik kesatuan Terdakwa Kodim 0813/Bojonegoro.

Menimbang : Bahwa terjadinya fenomena kasus perjudian di kalangan TNI ataupun pada masyarakat luas umumnya adalah karena kurangnya penanaman akan nilai-nilai kehidupan yang menuntut agar kita semua hidup dengan sederhana dan tidak boros, apalagi hanya dengan mengandalkan suatu peruntungan yang belum pasti akan hasilnya, seharusnya Terdakwa sebagai seorang anggota TNI yang lebih tahu akan hukum sebenarnya tidak perlu ikut-ikutan bahkan bertindak sebagai bandar judi dadu, walaupun permainan judi tersebut hanya dalam skala kecil karena apapun masalah perjudian tidak pernah akan diijinkan hidup di negara kita ini, sehingga diharapkan dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan sudah benar-benar kapok serta akan berhenti bermain judi benar-benar dapat dilaksanakan dan ditaati oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat hakekat serta pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Tuntutan hukuman dari Oditur Militer kepada diri Terdakwa dinilai perlu lebih diperingan dan hal ini dinilai adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Oditur Militer terhadap tindakan Terdakwa dikaitkan dengan sifat hakikat dan akibat serta hal-hal lain yang meringankan dan memberatkan pidananya sehingga Majelis Hakim dapat mengambil keputusan yang dianggap adil bagi masyarakat dan semua pihak serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah diberikan penahanan sementara selama 20 (dua puluh hari) di stahthmil Subdenpom V/1-2 Ngawi sebelum perkara ini di sidangkan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya di dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini. (Vide Pasal 190 ayat (5) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer).

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa setelah mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka oleh karena itu tujuan Terdakwa melakukan tindak pidana ini dengan niat untuk menggalang dana dalam acara hajatan dan dana tersebut akan diberikan kepada yang punya hajatan dan juga nilai yang dipertaruhkan sangat kecil maka Majelis Hakim menilai hukuman sementara yang telah diberikan kepada Terdakwa sudah cukup untuk membuat Terdakwa jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya dan dapat sebagai hal yang meringankan bagi penjatuan pidana bagi diri Terdakwa dalam perkara ini.
- Menimbang : Bahwa walaupun Terdakwa melakukan tindak pidana ini dengan niat untuk menggalang dana, Terdakwapun baru satu kali melakukan tindak pidana ini dan Terdakwa menyesali akan perbuatannya sehingga untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dan juga agar perbuatan Terdakwa tersebut tidak di tiru oleh prajurit yang lain maka Majelis Hakim berpendapat agar terhadap diri Terdakwa diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.
- Menimbang : Bahwa itikad baik pada diri Terdakwa dengan menggalang dana buat acara hajatan tersebut memang baik namun Terdakwa melakukan penggalangan dana tersebut dengan cara yang tidak benar yaitu dengan melanggar Undang-Undang dan atas perbuatannya tersebut Terdakwa telah diberikan penahanan sementara oleh Anknunnya selama 20 (dua puluh) hari, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa sudah cukup untuk memberikan efek jera terhadap Terdakwa sehingga dikemudian hari Terdakwa tidak akan melakukan perbuatan seperti itu lagi sehingga penjatuan hukuman yang setimpal bagi diri Terdakwa adalah dengan memberikan pidana bersyarat dan pidana bersyarat tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan militer.
- Menimbang : Bahwa dengan adanya pemikiran untuk mengadakan suatu pemidanaan bersyarat ini berhubungan dengan adanya perkembangan teori mengenai tujuan pemidanaan, dimana pemidanaan tidak hanya ditujukan sebagai nestapa pada pelaku pelanggaran seperti dikemukakan oleh seorang sarjana (Roeslan Seleh, 1979: 5) yang mengatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini terwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara kepada pembuat delik itu, namun selain itu juga sebagai sarana pendidikan dan perbaikan bagi si pelanggar tersebut.
- Menimbang : Bahwa Pemberian putusan pidana bersyarat ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang bagi si terpidana bersyarat untuk dapat memperbaiki dan mengoreksi diri sehingga ia dapat belajar menjadi orang yang lebih baik. Sehingga apabila masa percobaan telah terlewati dan terpidana dapat memenuhi semua syarat baik umum maupun istimewa serta tidak melakukan suatu tindak pidana maka Putusan Pemidanaan yang telah dijatuhkan kepadanya tidak perlu dilaksanakan dan putusan tersebut tidak dapat diajukan untuk dilaksanakan untuk selama-lamanya.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya lebih lanjut, sebagai berikut :

## 1. Barang-barang :

- 1 (satu) set seperangkat alat judi dadu, oleh karena barang bukti berupa alat judi dadu tersebut digunakan untuk kejahatan maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.
2. Uang tunai sebesar Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah), oleh karena barang bukti berupa uang tunai tersebut diperoleh dari hasil kejahatan maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Surat-surat :

- a) 1 (satu) foto barang bukti tindak pidana judi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa
- b) 1 (satu) lembar foto barang bukti uang sebesar Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah), oleh karena bukti foto tersebut berhubungan dengan perkara ini dan sejak semula melekat dalam berkas perkara, Maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 14 a KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Mareh, Kapten Arm NRP.2910073000968, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Perjudian"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana penjara : selama 6 (enam) bulan.  
  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.  
  
Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali apabila di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan pelanggaran disiplin prajurit sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 8 UU No. 25 Tahun 2014 sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan tersebut habis.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. Barang-barang :
    - a). 1 (satu) set seperangkat alat judi dadu.  
Dirampas untuk dimusnahkan
    - b). Uang tunai sebesar Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).  
Dirampas untuk Negara.
  - b. Surat-surat :
    - a) 1 (satu) foto barang bukti tindak pidana judi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa
    - b) 1 (satu) lembar foto barang bukti uang sebesar Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh I Gede made Suryawan, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 636364 sebagai Hakim Ketua, serta Eddy Susanto, S.H. Mayor Chk NRP 548425 dan Tatang Sujana Krida, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 11020000960372 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Agus Muharom, S.H. Mayor Chk NRP 29100089441170, Panitera Awan Karunia Sanjaya, S.H.,M.H Kapten Laut (KH) NRP 18897/P serta dihadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

I Gede made Suryawan, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP.636364

Hakim Anggota-I

ttd

Eddy Susanto, S.H.  
Mayor Chk NRP.548425

Hakim Anggota-II

ttd

Tatang Sujana Krida, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP.11020000960372

Salinan putusan sesuai aslinya  
Panitera

Panitera

ttd

Awan Karunia Sanjaya,SH.,MH  
Kapten Laut (KH) NRP.18897/P

Awan Karunia Sanjaya, S.H.,M.H  
Kapten Laut (KH) NRP 18897/P

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)